



P U T U S A N

Nomor 297/PID.B/2018/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HJ. MARIONA;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir : 68 Tahun / 31 Desember 1949;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Djemma, Kelurahan Ammasangan, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ABD. HAMID;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir : 63 Tahun / 27 April 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Djemma, Kelurahan Ammasangan Kota Palopo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum UMAR LAILA,SH,MH dari Lembaga Bantuan Hukum Palopo (LBH-Palopo) yang berkantor di Jalan Anggrek Blok D No.4 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018 yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palopo 20 Agustus 2018,
dibawah register No.III/SK/2018/PN.Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat
dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 297/Pid.B/2018/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pen.Pid/2018/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HJ. MARIONA dan Terdakwa II. ABD. HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy SHM 0046 Kel. Ammasangan Pemegang Hak An. MUH. SAFARUDDIN;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi Perihal Pengosongan Bangunan Tanggal 11 Oktober 2017 dan Tanggal 15 Oktober 2017 yang ditujukan kepada ABD. HAMID dan HJ. MARIONA.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Setelah memperhatikan pembelaan para Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana;

Dalam Pokok Perkara

- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau;
- Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum JPU;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya:

- Bahwa sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum dimana para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, dimana perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah:
 - a. Dengan melawan hak masuk dengan paksa kedalam rumah, ruang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain; atau
 - b. Dengan melawan hak berada dirumah, ruangan tertutup, dsb, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.
- Bahwa keterangan Saksi korban, keterangan saksi-saksi selain saksi korban, keterangan para Terdakwa dan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0046 kel.Ammasangan Pemegang Hak An. Muh.SAFARUDDIN sebagai bukti jika rumah yang ditempati/dikuasai oleh para Terdakwa tersebut adalah secara sah adalah milik Muh.SAFARUDDIN (Saksi korban), dengan demikian telah memenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 (1) KUHP. Sehingga telah dapat memperoleh keyakinan hakim dan hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Vide Pasal 183 KUHP).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa mereka terdakwa I. HJ. MARIONA dan terdakwa II. ABD. HAMID pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sejak tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Andi Djemma Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2015 saksi MUH. SARIFUDDIN membeli lokasi milik Terdakwa II. ABD. HAMID melalui proses lelang, setelah itu dilakukan eksekusi pada lokasi tersebut oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo untuk mengosongkan bangunan tersebut dengan cara mengeluarkan barang-barang milik para terdakwa yang berada dalam bangunan tersebut karena bangunan telah menjadi milik MUH. SAFARUDDIN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00046, selanjutnya pada tahun 2016 H. ABD. RAHMAN meminta izin kepada MUH. SARIFUDDIN untuk menyimpan barangnya karena ruko milik H. ABD. RAHMAN sementara diperbaiki dan bersamaan saat itu Terdakwa I. HJ. MARIONA meminta untuk ikut tinggal sementara di tempat tersebut dengan perjanjian jika H. ABD. RAHMAN keluar dari tempat itu maka Terdakwa I. juga akan keluar namun kenyataannya pada tahun 2017 saat H. ABD. RAHMAN telah keluar dari tempat tersebut ternyata Terdakwa I. HJ. MARIONA tidak ikut keluar dan tetap menempati rumah tersebut bersama dengan terdakwa II. ABD. HAMID dan saat MUH. SARIFUDDIN meminta kepada para terdakwa untuk segera mengosongkan rumah tersebut, para terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap menempati rumah tersebut sehingga MUH. SAFARUDDIN melakukan somasi untuk mengosongkan bangunan tersebut sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2017 dan pada tanggal 15 Oktober 2017 namun para terdakwa masih tetap juga tidak mau meninggalkan atau mengosongkan bangunan tersebut sehingga oleh karena merasa dirugikan oleh perbuatan para terdakwa tersebut akhirnya MUH. SAFARUDDIN melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak kepolisian.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor. 297/Pid.B/2018PN Plp, tanggal 10 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- Reg. Perkara No. PDM- 19/R.4.13/08/2018 Tertanggal 06 Agustus 2018 adalah sah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Hj.MARIONA Dkk ;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 297/Pid.B/2018/PN.Plp atas nama Terdakwa Hj.MARIONA Dkk ;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH.SAFARUDDIN ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya para terdakwa yang telah menempati rumah saksi secara tanpa hak dan ijin dari Saksi;
- Bahwa rumah yang saksi maksud terletak di jalan di jalan Andi Djemma Kota Palopo;
- Bahwa rumah Saksi yang dikuasai oleh para terdakwa tersebut sudah merupakan milik saksi berdasarkan SHM 0046 Kel.Amassangan yang saksi peroleh dengan cara membeli melalui pelelangan Kantor KPKNL Palopo dengan Harga Rp.390.000.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa fotocopy SHM 0046 Kel. Ammasangan Pemegang Hak atas nama Muh. Safaruddin itulah lokasi yang saat ini dikuasai oleh para terdakwa;
- Bahwa lokasi tersebut sudah pernah dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo dan telah diibuatkan tanda pemisah antara rumah tinggal terdakwa ABD. HAMID dengan rumah milik saksi namun para

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepas tanda pemisah tersebut lalu mereka menggunakannya dan sampai sekarang menguasainya;

- Bahwa saksi menjelaskan awal mula sehingga para terdakwa bisa memasuki rumah saksi saat itu dimana awalnya setelah rumah tersebut di eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo, Saksi H. ABD. RAHMAN,SH. meminta tolong pada saksi untuk menyimpan barangnya sementara waktu di rumah saksi tersebut karena rumah H. ABD. RAHMAN yang berhadapan dengan rumah saksi saat itu sedang direnovasi sehingga butuh tempat untuk menampung barang-barangnya dan saksi memberikan izin pada H. ABD. RAHMAN karena saksi belum mau menggunakannya, selanjutnya saat saksi ABD. RAHMAN menempati rumah tersebut, para terdakwa juga ikut masuk dan menempati rumah saksi sampai saat Saksi H. ABD. RAHMAN keluar dari rumah tersebut para terdakwa masih tetap berada di rumah tersebut meskipun saksi sudah meminta para terdakwa untuk segera mengosongkan rumah saksi tersebut namun para terdakwa tidak mau keluar dari rumah saksi tersebut;

- Bahwa para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin secara langsung kepada saksi untuk tinggal di rumah milik saksi tersebut;

- Bahwa pernah saat Saksi H. ABD. RAHMAN menyimpan barang-barangnya di rumah saksi tersebut mengatakan kepada saksi jika ia mengajak tantenya yang bernama Terdakwa I HJ. MARIONA untuk sementara waktu berjualan di tempat tersebut dan saat itu saksi mengatakan pada Saksi H.ABD.RAHMAN tapi jika saksi akan menggunakan rumah tersebut nantinya maka ia harus keluar dari rumah tersebut namun pada sekitar bulan September 2017 saat saksi hendak merenovasi bangunan rumah miliknya tersebut para terdakwa yang ternyata berada dalam rumah tersebut tidak mau keluar sampai dengan saat ini sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi merasa dirugikan karena tidak bisa menempati rumah yang merupakan haknya hingga saksi melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian;

- Bahwa yang menempati rumah saksi tersebut adalah para terdakwa dimana pada bagian depannya di tempati oleh Terdakwa I HJ. MARIONA untuk berjualan sedangkan pada bagian belakang dikuasai oleh Terdakwa II ABD. HAMID bersama dengan anggota keluarganya;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menghimbau para terdakwa agar tidak lagi tinggal dirumahnya namun tidak diindahkan dan juga saksi sudah disomasi sebanyak dua kali namun tidak juga dihiraukan;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah juga dilakukan upaya mediasi yang di pimpin oleh Lurah Ammassangan dan juga Ketua RT dimana saat itu juga hadir para terdakwa dan saksi yang meminta para terdakwa untuk segera mengosongkan rumah tersebut karena pemiliknya mau menempati namun para terdakwa bersikukuh tidak mau keluar dari rumah tersebut karena merasa itu adalah rumah mereka;
- Bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa yang menguasai rumah miliknya yang berlokasi di Jalan Andi Djemma Kel.Amassangan tersebut sebagai pemilik saksi tidak dapat menguasai rumah tersebut karena dihalangi oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyangkal bahwa terhadap rumah yang terletak di Jalan Andi Djemma Kel.Amassangan tersebut adalah merupakan hak para terdakwa karena rumah tersebut adalah warisan dari orangtua mereka dan para terdakwa tidak pernah menjualnya pada MUH. SAFARUDDIN.

2. Saksi H.ABD.RAHMAN,SH;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi di persidangan sehubungan dengan rumah milik H. SAFARUDDIN yang ditempati dan dikuasai oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan benar bangunan milik MUH SAFARUDDIN yang berlokasi di Jalan Andi Djemma Kel. Ammassangan dibeli dari proses lelang dan sudah bersertifikat atas nama MUH SAFARUDDIN lalu pada sekitar bulan Pebruari 2017 saya sedang membangun Ruko milik saya yang berhadapan dengan Bangunan milik MUH SAFARUDDIN karena tidak memungkinkan saya tinggal diruko saya sebab sementara pembangunan maka saya meminta kepada MUH SAFARUDDIN agar bangunan miliknya saya tempati sementara untuk menyimpan barang-barang milik saya hingga pembangunan ruko saya selesai dan saat itu MUH SAFARUDDIN memberikan ijin kepada saya untuk sementara waktu dan setelah saya diberi ijin kemudian saya memindahkan barang saya kerumah milik MUH SAFARUDDIN namun saat itu Hj. MARIONA yang tinggal disebelah bangunan yang berbatasan dengan bangunan milik SAFARUDDIN yang sebelumnya milik ABD HAMID yang dilelang oleh Pihak Bank karena kredit macet juga ikut tinggal di rumah MUH. SAFARUDDIN tersebut untuk berjualan dan pada sekitar Bulan Oktober 2017 setelah ruko saya selesai di renovasi lalu saya pindah keruko saya dengan memindahkan kembali

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang milik saya dari ruko MUH SAFARUDDIN akan tetapi HJ. MAARIONA masih tetap berjualan di ruko MUH. SAFARUDDIN tersebut;

- Bahwa pada saat saya masuk menyimpan barang milik saya di ruko milik MUH. SAFARUDDIN maka ruko tersebut kosong keseluruhan karena sudah dilakukan eksekusi dengan mengeluarkan barang milik ABD HAMID dan HJ. MARIONA dan saat itu juga Rumah tersebut bagian pintu yang ada akses kebangunan sebelah yang masih diklaim saudara ABD HAMID sudah ditutup tripleks oleh pihak pengadilan sehingga saya hanya menggunakan bagian depan bangunan saat itu untuk menyimpan barang namun tidak tinggal dibangunan tersebut, dan sekarang ini bangunan sudah dikuasai HJ. MARIONA dan ABD HAMID dengan menempatnya untuk tinggal dimana pada bagian depan di tempati oleh HJ. MARIONA untuk berjualan sedangkan pada bagian belakang ditempati oleh ABD. HAMID bersama anggota keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa pernah meminta izin secara langsung kepada MUH. SAFARUDDIN untuk tinggal di rumah milik MUH. SAFARUDDIN tersebut;
- Bahwa pernah saat saksi menempati rumah milik MUH. SAFARUDDIN tersebut untuk menempati barang-barang, saksi pernah memberitahukan pada MUH. SAFARUDDIN jika saksi mengajak HJ. MARIONA untuk menempati sementara rumah milik MUH. SAFARUDDIN tersebut pada bagian depannya untuk berjualan namun saat itu MUH. SAFARUDDIN hanya berkata yang penting jika saya mau menempati rumah tersebut ia harus keluar namun ternyata setelah ruko saya selesai di renovasi lalu saya keluar dari rumah MUH. SAFARUDDIN tersebut ternyata para terdakwa tidak ikut keluar dan terus menempati rumah tersebut sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi MUH SAFARUDDIN sudah beberapa kali meminta secara baik baik kepada HJ. MARIONA dan ABD HAMID untuk meninggalkan rumah miliknya dan juga sudah pernah disomasi sebanyak dua kali namun tetap tidak dihiraukan;
- Bahwa antara HJ. MARIONA dengan ABD. HAMID bersaudara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyangkal bahwa terhadap rumah yang terletak di Jalan Andi Djemma Kel. Ammassangan tersebut adalah merupakan hak para terdakwa karena rumah tersebut adalah warisan dari orangtua mereka dan para terdakwa tidak pernah menjualnya pada MUH. SAFARUDDIN.

3. Saksi NURDIN ;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya laporan terhadap para terdakwa yang telah menguasai rumah milik pelapor (Saksi korban Muh.Sarifuddin) karena saat itu saksi pernah ikut saat diadakan mediasi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal MUH. SAFARUDDIN nanti setelah saksi diundang oleh Lurah Ammasangan untuk melakukan mediasi dimana warga saya yang bernama Terdakwa I HJ. MARIONA dan Terdakwa II ABD. HAMID yang telah dilaporkan oleh MUH. SAFARUDDIN karena telah menguasai rumah milik MUH. SAFARUDDIN yang telah dilelang oleh pihak Bank;
- Bahwa mediasi dilakukan di rumah milik Saksi korban MUH. SAFARUDDIN yang saat itu dikuasai oleh para terdakwa;
- Bahwa yang hadir saat dilakukan mediasi tersebut yaitu Lurah Ammasangan, Terdakwa I HJ. MARIONA, Terdakwa II ABD. HAMID, Saksi korban MUH. SAFARUDDIN dan saksi sendiri selaku Ketua RT. 02 Ammasangan;
- Bahwa Mediasi dilakukan pada tahun 2017 namun tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saat mediasi dilakukan oleh Saksi korban MUH. SAFARUDDIN dan telah meminta Terdakwa I HJ. MARIONA dan Terdakwa II ABD. HAMID untuk keluar dari rumahnya karena ia akan menempatnya namun saat itu Terdakwa I HJ. MARIONA dan Terdakwa II ABD. HAMID tidak mau keluar karena mereka menganggap rumah tersebut adalah masih milik mereka yang merupakan warisan dari orangtua mereka;
- Bahwa tidak ada hasil yang disepakati dalam mediasi tersebut karena Terdakwa I HJ. MARIONA dan Terdakwa II ABD. HAMID masih tetap bertahan dan tidak mau keluar dari rumah tersebut karena mereka beralasan tidak pernah menjual rumah tersebut pada MUH. SAFARUDDIN;
- Bahwa sampai saat ini para Terdakwa masih menempati rumah milik Saksi korban MUH. SAFARUDDIN dimana saksi masih melihat sehari-harinya pada bagian depannya ditempati oleh Terdakwa I HJ. MARIONA berjualan barang campuran dan Terdakwa II tinggal didalam rumah milik saksi korban Muh.Safaruddin; .

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HJ. MARIONA

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Saksi MUH. SAFARUDDIN nanti setelah MUH. SAFARUDDIN membeli rumah milik terdakwa yang saat ini terdakwa tinggal barulah terdakwa mengenalnya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa yang dimuat dalam BAP sudah benar yang diberikan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa yang menempati rumah milik saudara MUH SAFARUDDIN yang terletak di jalan Andi Djemma Kel. Ammasangan Kota Palopo adalah terdakwa bersama suadaranya yaitu Terdakwa ABD HAMID;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa rumah tersebut telah dibeli oleh MUH SAFARUDDIN dari hasil lelang dan sebelumnya rumah tersebut sudah dikosongkan oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa terdakwa tidak mau meninggalkan rumah milik MUH. SAFARUDDIN tersebut karena terdakwa masih merasa sebagai pemiliknya;
- Bahwa sudah beberapa kali MUH. SAFARUDDIN menyuruh kami untuk keluar dari rumah tersebut dan benar pernah dipertemukan oleh Lurah dan RT meminta kami untuk mengosongkan rumah tersebut namun terdakwa tetap bertahan karena merasa masih berhak atas rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah disomasi oleh MUH. SAFARUDDIN sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut atas namanya lalu dihibahkan kepada adiknya yaitu Terdakwa II ABD HAMID kemudian digunakan untuk dijaminkan di Bank hingga akhirnya dilelang oleh pihak bank;
- Bahwa terdakwa keberatan atas penjualan rumah tersebut oleh pihak bank karena harganya sangat murah;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan gugatan secara perdata terhadap Saksi korban MUH. SAFARUDDIN;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih menempati rumah milik MUH. SAFARUDDIN tersebut dimana terdakwa menempati pada bagian depan untuk berjualan;
- Bahwa terdakwa bersaudara dengan ABD. HAMID sehingga kami berdua masih berhak atas rumah tersebut.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Terdakwa II ABD. HAMID

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal Saksi korban MUH. SAFARUDDIN nanti setelah Saksi korban MUH. SAFARUDDIN membeli rumah milik terdakwa dari hasil lelang;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa yang dimuat dalam BAP sudah benar yang diberikan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa yang menempati rumah milik saudara Saksi korban MUH SAFARUDDIN yang terletak di jalan Andi Djemma Kel. Ammasangan Kota Palopo adalah terdakwa bersama suadaranya yaitu Terdakwa I H.J. MARIONA;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa rumah tersebut telah dibeli oleh Saksi korban MUH SAFARUDDIN dari hasil lelang dan sebelumnya rumah tersebut sudah dikosongkan oleh pihak Pengadilan;
- Bahwa terdakwa tidak mau meninggalkan rumah milik Saksi korban MUH. SAFARUDDIN tersebut karena terdakwa masih merasa sebagai pemiliknya;
- Bahwa sudah beberap kali MUH. SAFARUDDIN menyuruh kami untuk keluar dari rumah tersebut dan benar pernah dipertemukan oleh Lurah dan RT meminta kami untuk mengosongkan rumah tersebut namun terdakwa tetap bertahan karena merasa masih berhak atas rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah disomasi oleh Saksi korban MUH. SAFARUDDIN sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut pernah dijaminkan di Bank hingga akhirnya dilelang oleh pihak bank;
- Bahwa terdakwa keberatan atas penjualan rumah tersebut oleh pihak bank karena harganya sangat murah;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan gugatan secara perdata terhadap MUH. SAFARUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempati rumah milik Saksi korban MUH. SAFARUDDIN tersebut namun pada bagian belakang ditempati oleh anak terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersaudara dengan HJ. MARIONA sehingga kami berdua masih berhak atas rumah tersebut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi M.NASRUM NABA, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan para terdakwa dilapor karena telah melakukan penyerobotan;
- Bahwa setahu saksi lokasi rumah di permasalahan yaitu rumah yang terletak di Jalan Andi Djemma Kel. Ammasangan Kota Palopo yang diklaim oleh MUH. SAFARUDDIN sebagai miliknya telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan dan telah diserahkan pada pembelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada lelang terhadap rumah yang saat ini ditempati oleh para Terdakwa yang terletak di Jalan Andi Djemma Kel. Ammasangan Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MUH. SAFARUDDIN yang memiliki rumah tersebut namun sepengetahuan saksi rumah tersebut pernah dilakukan lelang oleh pihak bank karena kredit macet;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika para terdakwa disomasi oleh MUH. SAFARUDDIN agar mengosongkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan MUH. SAFARUDDIN;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering berada di lokasi tersebut namun hanya beberapakali saja karena para terdakwa meminta saksi untuk mendampingi permasalahan rumah miliknya tersebut yang telah dilelang oleh pihak bank;
- Bahwa saksi tahu jika pemenang lelang dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh para terdakwa bahwa pemenang lelang atas rumah para terdakwa tersebut berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun ternyata sampai saat ini uang yang dijanjikan tersebut tidak juga diberikan kepada para terdakwa sehingga para terdakwa merasa masih mempunyai hak atas rumah tersebut karena memang tidak ada perjanjian secara tertulis yang dibuat hanya secara lisan saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah fotocopy SHM 0046 Kel. Ammasangan Pemegang Hak An. Muh. Safaruddin;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi Perihal Pengosongan Bangunan Tanggal 11 Oktober 2017 dan Tanggal 15 Oktober 2017 yang ditujukan kepada ABD. HAMID dan Hj.MARIONA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah Saksi korban MUH.SAFARUDDIN yang dikuasai oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Muh.Safaruddin sudah merupakan milik saksi Muh.Safaruddin berdasarkan SHM 0046 Kel.Amassangan yang saksi Muh.Safaruddin peroleh dengan cara membeli melalui pelelangan Kantor KPKNL Palopo dengan Harga Rp.390.000.000,-, yang terletak di jalan di jalan Andi Djemma Kota Palopo;
- Bahwa saksi Muh.Safaruddin membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa fotocopy SHM 0046 Kel. Ammasangan Pemegang Hak atas nama Muh. Safaruddin itulah lokasi yang saat ini dikuasai oleh para terdakwa;
- Bahwa lokasi tersebut sudah pernah dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo dan telah diubuatkan tanda pemisah antara rumah tinggal terdakwa II ABD. HAMID dengan rumah milik saksi MUH.SAFARUDDIN namun para terdakwa melepas tanda pemisah tersebut lalu mereka Terdakwa II ABD.HAMID dan keluarganya menggunakannya dan sampai sekarang menguasainya;
- Bahwa saksi Muh.Safaruddin menjelaskan awal mula sehingga para terdakwa bisa memasuki rumah saksi saat itu dimana awalnya setelah rumah tersebut di eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo, Saksi H.ABD.RAHMAN,SH. meminta tolong pada saksi untuk menyimpan barangnya sementara waktu di rumah saksi tersebut karena rumah H. ABD. RAHMAN yang berhadapan dengan rumah saksi saat itu sedang direnovasi sehingga butuh tempat untuk menampung barang-barangnya dan saksi memberikan izin pada H.ABD.RAHMAN karena saksi belum mau menggunakannya, selanjutnya saat saksi ABD.RAHMAN menempati rumah tersebut, para terdakwa juga ikut masuk dan menempati rumah saksi Muh.Safaruddin sampai saat Saksi H.ABD.RAHMAN keluar dari rumah

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para terdakwa masih tetap berada di rumah tersebut meskipun saksi Muh.Safaruddin sudah meminta kepada para terdakwa untuk segera mengosongkan rumah saksi Muh.Safaruddin tersebut namun para terdakwa tidak mau keluar dari rumah saksi tersebut;

- Bahwa para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin secara langsung kepada saksi untuk tinggal di rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa pernah saat Saksi H. ABD. RAHMAN menyimpan barang-barangnya di rumah saksi tersebut mengatakan kepada saksi jika ia mengajak tantenya yang bernama Terdakwa I HJ. MARIONA untuk sementara waktu berjualan di tempat tersebut dan saat itu saksi Muh.Safaruddin mengatakan pada Saksi H.ABD.RAHMAN tapi jika saksi Muh.Safaruddin akan menggunakan rumah tersebut nantinya maka ia harus keluar dari rumah tersebut namun pada sekitar bulan September 2017 saat saksi Muh.Safaruddin hendak merenovasi bangunan rumah miliknya tersebut para terdakwa yang ternyata berada dalam rumah tersebut tidak mau keluar sampai dengan saat ini sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Muh.Safaruddin merasa dirugikan karena tidak bisa menempati rumah yang merupakan haknya hingga saksi Muh.Safaruddin yang melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian;
- Bahwa yang menempati rumah saksi Muh.Safaruddin tersebut adalah para terdakwa dimana pada bagian depannya di tempati oleh Terdakwa I HJ.MARIONA untuk berjualan sedangkan pada bagian belakang dikuasai oleh Terdakwa II ABD. HAMID bersama dengan anggota keluarganya;
- Bahwa saksi Muh.Safaruddin sudah berulang kali menghimbau para terdakwa agar tidak lagi tinggal dirumahnya namun tidak diindahkan dan juga saksi sudah disomasi sebanyak dua kali namun tidak juga dihiraukan;
- Bahwa sudah pernah juga dilakukan upaya mediasi yang di pimpin oleh Lurah Ammassangan dan juga Ketua RT dimana saat itu juga hadir para terdakwa dan saksi Muh.Safaruddin yang meminta para terdakwa untuk segera mengosongkan rumah tersebut karena pemiliknya mau menempati namun para terdakwa bersikukuh tidak mau keluar dari rumah tersebut karena merasa itu adalah rumah mereka;
- Bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa yang menguasai rumah miliknya yang berlokasi di Jalan Andi Djemma Kel.Amassangan tersebut sebagai pemilik saksi tidak dapat menguasai rumah tersebut karena dihalangi oleh para terdakwa.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan milik MUH.SAFARUDDIN adalah benar yang berlokasi di Jalan Andi Djemma Kel. Ammassangan dibeli dari proses lelang dan sudah bersertifikat atas nama MUH SAFARUDDIN lalu pada sekitar bulan Pebruari 2017 saksi H.ABD.RAHMAN,SH sedang membangun Ruko milik saksi H.ABD.RAHMAN,SH yang berhadapn dengan Bangunan milik Saksi korban MUH.SAFARUDDIN karena tidak memungkinkan saksi H.ABD.RAHMAN,SH tinggal diruko saksi H.ABD.RAHMAN,SH sebab sementara pembangunan maka Saksi H.ABD.RAHMAN,SH meminta kepada Saksi korban MUH.SAFARUDDIN agar bangunan miliknya saya tempati sementara untuk menyimpan barang-barang milik saksi H.ABD.RAHMAN,SH hingga pembangunan ruko saya selesai dan saat itu MUH.SAFARUDDIN memberikan ijin kepada saya untuk sementara waktu dan setelah saksi H.ABD.RAHMAN,SH diberi ijin memindahkan barang saksi H.ABD.RAHMAN,SH kerumah milik Saksi korban MUH.SAFARUDDIN namun saat itu Terdakwa I Hj. MARIONA yang tinggal disebelah bangunan yang berbatasan dengan bangunan milik Saksi korban Muh.SAFARUDDIN yang sebelumnya milik Terdakwa II ABD.HAMID yang dilelang oleh Pihak Bank karena kredit macet juga ikut tinggal di rumah MUH. SAFARUDDIN tersebut untuk berjualan dan pada sekitar Bulan Oktober 2017 setelah ruko saya selesai di renovasi lalu saya pindah keruko saya dengan memindahkan kembali seluruh barang milik saya dari ruko MUH SAFARUDDIN akan tetapi HJ. MAARIONA masih tetap berjualan di ruko MUH. SAFARUDDIN tersebut;
- Bahwa para Terdakwa pernah disomasi oleh Saksi korban MUH. SAFARUDDIN sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut pernah dijaminkan di Bank hingga akhirnya dilelang oleh pihak bank;
- Bahwa para terdakwa keberatan atas penjualan rumah tersebut oleh pihak bank karena harganya sangat murah;
- Bahwa para terdakwa belum pernah melakukan gugatan secara perdata terhadap MUH. SAFARUDDIN.
- Bahwa para Terdakwa merasa masih berhak atas rumah tersebut.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I. HJ. MARIONA dan Terdakwa II. ABD.HAMID**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinenen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan para Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang terlampir dalam berkas) maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut; Bahwa benar rumah Saksi korban MUH.SAFARUDDIN yang dikuasai oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi korban Muh.Safaruddin sudah merupakan miliknya berdasarkan SHM 0046 Kelurahan Ammassangan yang saksi korban Muh.Safaruddin peroleh dengan cara membeli melalui pelelangan Kantor KPKNL Palopo dengan Harga Rp.390.000.000,-, yang terletak di jalan di jalan Andi Djemma Kota Palopo; Bahwa saksi korban Muh.Safaruddin membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa fotocopy SHM 0046 Kelurahan Ammassangan Pemegang Hak atas nama Muh. Safaruddin itulah lokasi yang saat ini dikuasai oleh para terdakwa; Bahwa lokasi tersebut sudah pernah dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo dan telah diibuatkan tanda pemisah antara rumah tinggal terdakwa II ABD. HAMID dengan rumah milik saksi korban MUH.SAFARUDDIN namun para terdakwa melepas tanda pemisah tersebut lalu mereka Terdakwa II ABD.HAMID dan keluarganya menggunakannya dan sampai sekarang menguasainya; Bahwa benar awal mula kejadiannya sehingga para terdakwa bisa memasuki rumah saksi korban Muh.Safaruddin saat itu dimana awalnya setelah rumah tersebut di eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo, Saksi H.ABD.RAHMAN,SH. meminta tolong pada saksi korban Muh.Safaruddin untuk menyimpan barangnya sementara waktu di rumah saksi korban Muh.Safaruddin tersebut karena rumah H.ABD.RAHMAN yang berhadapan dengan rumah korban Muh.Safaruddin saat itu sedang direnovasi sehingga butuh tempat untuk menampung barang-barangnya dan saksi korban Muh.Safaruddin memberikan izin pada H.ABD.RAHMAN karena

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Muh.Safaruddin belum mau menggunakannya, selanjutnya saat saksi ABD.RAHMAN menempati rumah tersebut, para terdakwa juga ikut masuk dan menempati rumah saksi Muh.Safaruddin sampai saat Saksi H.ABD.RAHMAN keluar dari rumah tersebut para terdakwa masih tetap berada di rumah tersebut meskipun saksi Muh.Safaruddin sudah meminta kepada para terdakwa untuk segera mengosongkan rumah saksi Muh.Safaruddin tersebut namun para terdakwa tidak mau keluar dari rumah saksi tersebut; Bahwa para terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin secara langsung kepada saksi korban Muh.Safaruddin untuk tinggal di rumah milik saksi korban Muh.Safaruddin tersebut; Bahwa pernah saat Saksi H. ABD. RAHMAN menyimpan barang-barangnya di rumah saksi korban Muh.Safaruddin tersebut mengatakan kepada saksi H.ABD.RAHMAN jika ia mengajak tantenya yang bernama Terdakwa I HJ. MARIONA untuk sementara waktu berjualan di tempat tersebut dan saat itu saksi korban Muh.Safaruddin mengatakan pada Saksi H.ABD.RAHMAN tapi jika saksi korban Muh.Safaruddin akan menggunakan rumah tersebut nantinya maka Terdakwa I HJ.Mariona harus keluar dari rumah tersebut namun pada sekitar bulan September 2017 saat saksi korban Muh.Safaruddin hendak merenovasi bangunan rumah miliknya tersebut para terdakwa yang ternyata berada dalam rumah tersebut tidak mau keluar sampai dengan saat ini sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muh.Safaruddin merasa dirugikan karena tidak bisa menempati rumah yang merupakan haknya hingga saksi korban Muh.Safaruddin yang melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian; Bahwa yang menempati rumah saksi Muh.Safaruddin tersebut adalah para terdakwa dimana pada bagian depannya di tempati oleh Terdakwa I HJ.MARIONA untuk berjualan sedangkan pada bagian belakang dikuasai oleh Terdakwa II ABD. HAMID bersama dengan anggota keluarganya; Bahwa saksi korban Muh.Safaruddin sudah berulang kali menghimbau para terdakwa agar tidak lagi tinggal dirumahnya namun tidak diindahkan dan juga saksi korban sudah mensomasi sebanyak dua kali namun tidak juga dihiraukan; Bahwa sudah pernah juga dilakukan upaya mediasi yang di pimpin oleh Lurah Ammasangan dan juga Ketua RT yaitu Saksi Nurdin dimana saat itu juga hadir para terdakwa dan saksi korban Muh.Safaruddin yang saat itu meminta langsung kepada para terdakwa untuk segera mengosongkan rumah tersebut karena Saksi korban Muh.Safaruddin sebagai pemiliknya mau menempati namun para terdakwa bersikukuh tidak mau keluar dari rumah tersebut karena merasa itu adalah rumah para Terdakwa; Bahwa benar sebelumnya rumah tersebut pernah dijaminkan di Bank hingga akhirnya dilelang oleh pihak bank; Bahwa para terdakwa keberatan atas penjualan rumah tersebut

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak bank karena harganya sangat murah; Bahwa para terdakwa belum pernah melakukan gugatan secara perdata terhadap Saksi korban MUH.SAFARUDDIN. Bahwa para Terdakwa merasa masih berhak atas rumah tersebut. Bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa yang menguasai rumah milik Saksi korban Muh.Safaruddin yang berlokasi di Jalan Andi Djemma Kel.Amassangan tersebut sebagai pemilik yang sah tidak dapat menguasai rumah tersebut karena dihalangi oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan para Terdakwa yang dengan sengaja telah masuk kedalam tanah milik Saksi korban MUH. SAFARUDDIN selanjutnya para Terdakwa melakukan aktifitas di rumah tersebut dimana pada bagian depannya di tempati oleh Terdakwa I HJ.MARIONA untuk berjualan sedangkan pada bagian belakang dikuasai oleh Terdakwa II ABD. HAMID bersama dengan anggota keluarganya (dimana Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di rumah Saksi korban Muh.Safaruddin yang disaksikan para Terdakwa dan Saksi korban dan Saksi H.ABD.RAHMAN) sampai dengan sekarang, sehingga telah membuat korban Muh.Safaruddin melaporkan para Terdakwa ke pihak kepolisian, selanjutnya di persidangan, para Terdakwa mengakui pula bahwa para Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari Saksi korban Muh.Safaruddin secara langsung dan para Terdakwa tidak mempunyai alas hak dalam penguasaan tanah dan bangunan tersebut, karena para Terdakwa merasa masih mempunyai hak atas lokasi tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan para Terdakwa yang dengan sengaja telah masuk kedalam tanah dan bangunan milik Saksi korban Muh.Safaruddin dan melakukan aktifitas didalamnya dan telah membuat Saksi korban Muh.Safaruddin sebagai pemilik tanah menegur para Terdakwa untuk tidak tinggal lagi didalamnya atau pergi meninggalkan tanah dan bangunan milik Saksi korban Muh.Safaruddin tetapi para Terdakwa tidak menghiraukan teguran Saksi korban Muh.Safaruddin dan juga telah diupayakan damai oleh Lurah Ammassangan dan Ketua RT yaitu Saksi Nurdin namun para Terdakwa tetap tinggal diatas tanah dan bangunan milik Saksi korban Muh.Safaruddin hingga sekarang tanpa mendapat ijin dari orang atau pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan para Terdakwa dalam pledoinya yang telah menganggap bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh para Terdakwa adalah tanah yang dikuasainya saat ini adalah warisan yang belum

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dan Terdakwa I menganggap tidak pernah menjual kepada orang lain walaupun dijual maka semua ahli waris yang tertulis di dalam SHM No. 46 Tahun 1975 harus bertanda tangan dan membuat pernyataan untuk menjual akan tetapi semua itu tidak ada; namun penyangkalan para Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, serta terhadap saksi yang dihadirkan para Terdakwa (saksi a de charge) tidak satupun saksi yang dapat membuktikan alas hak kepemilikan para Terdakwa, apalagi Saksi A de charge M.Nasrum pun menjelaskan bahwa tanah yang dikuasai saat ini oleh para Terdakwa adalah benar tanah yang sudah dilakukan pelelangan dan dimenangkan oleh Saksi korban Muh.Safaruddin dan Saksi terbutpun menjelaskan bahwa pemenang lelang wajin dilindungi oleh undang-undang selain itu keterangan tersebut didukung pula oleh Saksi H.Abd.Rahman dan Saksi Nurdin yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis, Majelis hakim berpedoman kepada batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Jo. Pasal 184 dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, maka kami berkeyakinan yaitu terdapat beberapa fakta hukum yang dapat menunjukkan peran dan tanggung jawab para Terdakwa sehingga patut dipersalahkan secara hukum. Fakta-fakta hukum itu sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan dan hubungan terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran **“objectieve deelnemings theorie”** mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen/turut* serta melakukan perbuatan. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah fotocopy SHM 0046 Kel. Ammasangan Pemegang Hak An. Muh. Safaruddin dan 2 (dua) lembar Surat Somasi Perihal Pengosongan Bangunan Tanggal 11 Oktober 2017 dan Tanggal 15 Oktober 2017 yang ditujukan kepada ABD. HAMID dan Hj. MARIONA.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya Menurut Majelis Hakim **perbuatan para Terdakwa yang dengan sengaja telah masuk kedalam tanah milik Saksi korban MUH. SAFARUDDIN dan telah tinggal didalamnya selanjutnya para Terdakwa melakukan aktifitas di rumah tersebut dimana pada bagian depannya di tempati oleh Terdakwa I HJ. MARIONA untuk berjualan sedangkan pada bagian belakang dikuasai oleh Terdakwa II ABD. HAMID bersama dengan anggota keluarganya (dimana Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di rumah Saksi korban Muh. Safaruddin yang disaksikan para Terdakwa dan Saksi korban dan Saksi H. ABD. RAHMAN) sampai dengan sekarang, sehingga**

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat korban Muh.Safaruddin melaporkan para Terdakwa ke pihak kepolisian, selanjutnya di persidangan, para Terdakwa mengakui pula bahwa para Terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari Saksi korban Muh.Safaruddin secara langsung dan para Terdakwa tidak mempunyai alas hak dalam penguasaan tanah dan bangunan tersebut,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan para Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan para Terdakwa Menyalahgunakan Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi korban Muh.Safaruddin;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada hal yang meringankan khususnya adanya keadaan dimana terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan lanjut usia (usia Lansia), dan juga sebagai tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya berdasarkan keadaan-keadaan itu Majelis Hakim dalam menghukum perkara ini lebih menitik beratkan para Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada para Terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik para Terdakwa karena dengan pidana tersebut para Terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya para Terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I HJ. MARIONA dan Terdakwa II ABD.HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-sama Tanpa Hak menempati pekarangan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy SHM 0046 Kel. Ammasangan Pemegang Hak An. Muh. Safaruddin;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi Perihal Pengosongan Bangunan Tanggal 11 Oktober 2017 dan Tanggal 15 Oktober 2017 yang ditujukan kepada ABD. HAMID dan Hj.MARIONA;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari RABU, tanggal 3 Januari 2019 oleh Raden

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.297/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso,SH dan Mahir Sikki ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Rismah,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, para Terdakwa dan tanpa hadirnya Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

t.t.d

Arief Winarso,S.H.

t.t.d

Mahir Sikki. Z.A,SH

Hakim Ketua,

t.t.d

Raden Nurhayati, SH,MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

Harifuddin